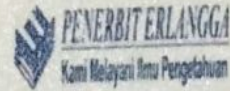




NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN
FATAH PALEMBANG
DENGAN
PENERBIT ERLANGGA CABANG PALEMBANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT)

NOMOR : 093 /Un.09/I/PP.00.9/02/2021

NOMOR :117/ERLG PLG/II/2021

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan Belas Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Palembang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. H. Marsaid, MA
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
Alamat : Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No.1 Palembang 30126
Telp. 0711-354668 Fax : 0711-356209

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : Herianto, BS, SE, MM
Jabatan : Kepala Cabang Penerbit Erlangga Palembang
Alamat : Jl. Demang Lebar Daun No. 269, Palembang 30327 Telp. 0711-444463
Fax. 0711-444462

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Cabang Penerbit Erlangga Palembang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan nota kesepahaman dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia.
2. Sasaran nota kesepahaman ini adalah termanfaatkannya sumberdaya, program, dan tercapainya peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi Penyelenggaraan, Penyediaan/penggunaan sarana dan prasarana:

1. Pendidikan dan Pengajaran.
2. Penelitian.
3. Pengabdian Masyarakat.

Paraf UIN Raden Fatah	Paraf Kepala Cab Penerbit Erlangga Palembang

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA bekerjasama dalam hal sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat melalui kerjasama serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan personalia serta pelaksana pengaturan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. PIHAK KEDUA Memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan program yang disepakati bersama.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Kedua Belah Pihak sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 nota kesepahaman ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk nota kesepahaman tersendiri.
2. Dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Nota kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dievaluasi setiap tahun untuk dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Nota kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya nota kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Pasal 6

Nota kesepahaman ini secara khusus meliputi Penyelenggaraan Pendidikan, Penyediaan/ Penggunaan sarana dan prasarana:

1. PIHAK PERTAMA Menyediakan Naskah Buku, Hasil Riset maupun Hasil Pengabdian Masyarakat.
2. PIHAK KEDUA memfasilitasi penerbitan jika naskah buku sudah sesuai standar penerbitan, mempublikasikan dan memasarkan buku hasil karya PIHAK PERTAMA serta di bantu juga dengan PIHAK PERTAMA untuk Pemasaran Bukunya.
3. Pelaksanaan ayat 2 diatas dilaksanakan sesuai kesepakatan.
4. PIHAK PERTAMA Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti Seminar, Wabbinar, Bedah Buku, serta kegiatan lain baik Akademik maupun Non Akademik.

Pasal 7

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan nota kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis, ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang
Telp: 0711-354668, Fax: 0711-356209.

b. PIHAK KEDUA

Jl. Demang Lebar Daun No. 269, Palembang 30327 Telp. 0711-444463 Fax. 0711-444462.

Paraf UIN Raden Fatah	Paraf Kepala Cab Penerbit Erlangga Palembang
	

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam nota kesepahaman ini akan diatur dalam nota kesepahaman selanjutnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
2. Naskah nota kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bernometerai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
Dekan,


Dr. H. Marsaid, MA
NIP: 19620706 199003 1 004

PIHAK KEDUA

Kepala Cabang Penerbit Erlangga Palembang,


Herianto, BS, SE, MM

Paraf UIN Raden Fatah	Paraf Kepala Cab Penerbit Erlangga Palembang
	